WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 668 TAHUN 2022

TENTANG

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PADANG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagai pedoman dalam perencanaan kegiatan fisik konstruksi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman penyusunan Rencana Anggaran Biaya (*Engineering Estimate*) Pekerjaan Konstruksi untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Harga Satuan Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu sudah termasuk pajak-pajak, jasa kontraktor, biaya umum, asuransi, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.

KEEMPAT : Harga pabrikan ditentukan fluktuasi harga pabrik

KELIMA : Harga barang dan jasa yang belum masuk dalam lampiran Surat Keputusan Wali Kota ini, dapat mempedomani harga pasar atau informasi lain yang dapat di pertanggungjawabkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 29 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Sekretaris Daerah Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 668 TAHUN 2022
TENTANG
HARGA SATUAN BANGUNAN
GEDUNG NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2023

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
GEDUNG NEGARA	
Tidak Sederhana	Rp. 6.190.000,-
Sederhana	Rp. 4.910.000,-
RUMAH NEGARA	
Tipe A	Rp. 6.070.000,-
Tipe B	Rp. 5.840.000,-
Tipe C,D,E	Rp. 4.330.000,-
PAGAR GEDUNG NEGARA	
Depan T. 1,50 M	Rp. 2.820.000,-
Belakang T. 3 M	Rp. 2.280.000,-
Samping T. 2 M	Rp. 2.160.000,-
PAGAR RUMAH NEGARA	
Depan T. 1,50 M	Rp. 2.640.000,-
Belakang T. 2,5 M	Rp. 1.450.000,-
Samping T. 2 M	Rp. 1.370.000,-

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA